



**PERSPEKTIF KUA KECAMATAN BONTOA TERHADAP DAMPAK SOSIAL
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN JUDI ONLINE PADA ANAK
SEKOLAH**

**ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF THE BONTOA SUB-DISTRICT KUA ON THE
SOCIAL IMPACT OF UNDERAGE MARRIAGE AND ONLINE GAMBLING ON SCHOOL
CHILDREN**

Nur Hilmah Nahar¹, Nurchaliq Majid²

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso¹²

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor 28, Mangkoso, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan¹²

hilmahnur38@gmail.com¹, Nurchaliq16@gmail.com²

082189308848¹

Submission: 22-12-2024

Review: 17-02-2025

Published: 20-02-2025

Keywords:

*Child, Marriage, Age,
Gambling, School,
KUA*

ABSTRACT

Underage marriage has an impact on children's education, both how they manage their schooling and how they have the opportunity to develop academically. Nonetheless, online gambling has become one of the causes of concentration disorders, decreased learning achievement, and deviant behavior of children at school. To explain this phenomenon in depth, this study used a qualitative approach with a descriptive approach. Data were collected through interviews with community members, educators, community leaders, and people in the KUA of Bontoa sub-district. The results show that this second problem significantly affects children's social and educational development. Marriage and an increase in the number of children cause structural poverty, while online gambling and dependency disrupt the learning process. The KUA of the Bontoa sub-district plays an important role in providing assessment and education to the community. This is done to prevent and assist. This research is expected to help local policies deal with this social problem. The purpose of this article is to investigate the phenomenon of early underage marriage and find causes, and relationships between individuals and society



Kata kunci :

Anak, Pernikahan,
Umur, Judi, Sekolah,
KUA

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur berdampak pada pendidikan anak-anak, baik bagaimana mereka mengurus sekolah mereka dan bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara akademis. Meskipun demikian, perjudian online telah menjadi salah satu penyebab gangguan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, dan perilaku menyimpang anak di sekolah. Untuk menjelaskan fenomena ini secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota masyarakat, pendidik, tokoh masyarakat, dan orang-orang di KUA Kec. Bontoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kedua ini mempengaruhi perkembangan sosial dan pendidikan anak secara signifikan. Pernikahan dan peningkatan jumlah anak menyebabkan kemiskinan struktural, sedangkan judi online dan ketergantungan mengganggu proses belajar. KUA Kecamatan Bontoa memainkan peran penting dalam memberikan penilaian dan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan membantu. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kebijakan lokal menangani masalah sosial ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki fenomena pernikahan dini di bawah umur, menemukan penyebab, dan hubungan dengan individu dan masyarakat.

A. INTRODUCTION

Pernikahan di kalangan bawah umur serta judi online di kalangan pelajar adalah dua fenomena sosial yang memerlukan perhatian khusus, terutama di tengah kemajuan teknologi dan perubahan budaya. Dari perspektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoa, fenomena kedua ini bukan hanya masalah individu; hal ini juga berdampak pada sosial, moral, dan pendidikan remaja. Sebagai lembaga yang membantu mengatur pernikahan dan memberikan bimbingan keagamaan, KUA menilai bahwa tugas kedua ini terkait dengan berbagai masalah



sosial yang lebih besar, seperti kekurangan pendidikan agama, kurangnya pengawasan keluarga, dan tekanan ekonomi.¹

Pernikahan di bawah umur tidak hanya bertentangan dengan undang-undang yang menetapkan usia minimal untuk menikah, tetapi juga memiliki konsekuensi yang signifikan bagi anak-anak, yang seharusnya fokus pada pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, ini sangat penting. Anak-anak yang menikah di bawah usia ini cenderung kehilangan hak-haknya, seperti peluang untuk belajar dan berkembang. Pernikahan juga dapat menyebabkan banyak masalah, seperti ketidakstabilan ekonomi, perceraian, dan risiko kesehatan bagi ibu muda yang belum siap mental dan fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangga.² Kemudian dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 6 yaitu:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Terjemahnya :

“sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah”³

Selain itu, judi online kini menjadi ancaman baru bagi pelajar, terutama karena akses internet semakin mudah. Judi online tidak hanya merusak uang seseorang, tetapi juga mengganggu fokus mereka dalam belajar, menyebabkan kebiasaan buruk, dan bahkan memicu tindak kriminal. Fenomena ini menunjukkan betapa buruknya perjudian online terhadap karakter anak-anak, yang harus dibangun dengan nilai agama, moral, dan pendidikan yang kuat.⁴ Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dalam firman Allah SWT surah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ ۖ إِنَّ أَعْمَلَ الشَّيْطَانِ لِبُغْيَانٍ ۚ فَاجْتَنِبُوا
وَهُ لَعَلَّكُمْ أَتُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan)

¹ Muzakkir S.Sos.I.,M.M (39 Tahun), Kepala KUA Kec. Bontoa, Bontoa, 13 November 2024

² Nur Azizah Natsir S.Kom.I (31 Tahun), Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Bontoa, Bontoa, 15 November 2024

³ Al-Qur'an, 4 (An-Nisa') : 6

⁴ Muslimin S.Pd.I (42 Tahun), Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Bontoa, Bontoa, 15 November 2024



termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁵

KUA Kecamatan Bontoa percaya bahwa kedua masalah ini harus diselesaikan melalui pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dengan melakukan pendidikan dini, memperkuat prinsip agama, dan meningkatkan pengawasan, diharapkan mengurangi jumlah pernikahan dini dan mencegah siswa terjerumus ke dunia judi online. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas, memiliki pendidikan yang layak, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moralitas dalam kehidupan masyarakat.

KUA Kecamatan Bontoa terus berkomitmen untuk membantu menyelesaikan masalah sosial melalui berbagai program penyuluhan, bimbingan, dan kerjasama lintas sektoral. Dengan demikian, peran KUA tidak hanya menyelesaikan administrasi pernikahan, tetapi juga membangun masyarakat lebih baik, terutama menangani tantangan sosial yang semakin kompleks.⁶

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak sosial dari pernikahan di bawah umur dan judi online terhadap anak-anak di sekolah dari perspektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoa. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang pengalaman, perspektif, dan tindakan yang dilakukan KUA, serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dengan fokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai sumber utama, subjek penelitian yaitu kepala KUA Kec. Bontoa dan Penyuluh. Kemudian data di kumpulkan dengan observasi dan mengikut penyuluhan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) di sekolah-sekolah Kec. Bontoa. Fokus observasi adalah untuk melihat kondisi sosial di Kecamatan Bontoa, termasuk pola perilaku anak-anak di sekolah, bagaimana pernikahan dini dan perjudian online memengaruhi mereka, dan bagaimana KUA menangani masalah tersebut.



C. RESULTS AND DISCUSSION

Dampak sosial dan peran KUA oleh pernikahan di bawah umur dan judi online terhadap anak-anak di sekolah adalah sebagai berikut :

1. Dampak Sosial Pernikahan di Bawah Umur

⁵ Al-Qur'an, 5 (Al-Maidah) : 90

⁶ Nur Haerati S.H.I (35 Tahun) Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Bontoa, Bontoa, 20 November 2024



Menurut KUA Kecamatan Bontoa, menikah di bawah umur memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap anak-anak sekolah. Berikut ini adalah beberapa dampak tersebut:

a. Putus Sekolah

Anak-anak yang menikah pada usia muda biasanya tidak melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini disebabkan oleh tuntutan untuk berfungsi sebagai pasangan suami-istri dan sebagai orang tua dalam banyak kasus. Fenomena ini berdampak pada tingkat pendidikan yang rendah di wilayah tersebut.

b. Ketidak siapan Psikologis

Pernikahan dini sering kali menyebabkan tekanan emosional bagi anak. Mereka belum siap secara psikologis untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, yang menyebabkan konflik dalam pernikahan.

c. Masalah Ekonomi

Anak-anak yang menikah biasanya tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang membuat mereka sulit untuk bergantung pada orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka atau bahkan menghambat kinerja mereka.

d. Marginalisasi Sosial

Anak-anak yang menikah dini sering kali dijaui oleh teman sebaya karena perbedaan peran dan tanggung jawab yang mereka jalani. Hal ini berdampak pada kesehatan sosial dan mental mereka.

Pada dasarnya, pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun. Hal ini merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang menaikkan usia minimal wanita untuk menikah. Dalam kasus ini, usia minimal untuk menikah bagi wanita sama dengan usia pria, yaitu 19 tahun atau lebih.⁷

2. Dampak Sosial Judi Online

Dari sudut pandang KUA, perjudian online memiliki efek yang cukup signifikan terhadap siswa sekolah. Berikut adalah beberapa efeknya:

a. Penurunan Prestasi Akademik

Judi online membuat anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak di depan layar gadget dari pada belajar. Akibatnya, prestasi akademik mereka cenderung menurun drastis.

b. Kecanduan dan Perilaku Negatif

⁷ Ummu Kalsum SEI (35 Tahun) Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Bontoa, Bontoa 11 Desember 2024



Judi online membuat kecanduan yang sangat sulit untuk dihilangkan. Anak-anak yang terjebak dalam perjudian internet sering melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti berbohong, mencuri, atau melakukan tindakan kriminal lainnya, untuk mendapatkan uang.

c. Gangguan Hubungan Sosial

Anak-anak yang kecanduan judi online sering menarik diri dan lebih suka hidup sendirian. Akibatnya, mereka kehilangan hubungan dengan keluarga dan teman karena fokus utama mereka adalah memainkan judi.

d. Kerusakan Mental dan Moral

Anak-anak yang bermain judi online mengalami kerusakan moral. Aktivitas ini bertentangan dengan prinsip agama dan sosial, sehingga dapat menyebabkan kerusakan mental dan spiritual pada anak-anak.⁸

3. Peran KUA Kecamatan Bontoa dalam Menangani Masalah Pernikahan Dini Sebagai lembaga keagamaan, KUA Kecamatan Bontoa memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan agama. Menurut temuan penelitian, KUA telah melakukan berbagai tindakan:

a. Edukasi Masyarakat

Melalui program bimbingan pranikah dan penyuluhan agama, KUA aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan dampak pernikahan dini. Edukasi ini menyasar orang tua, remaja, dan tokoh masyarakat agar memahami pentingnya usia ideal untuk menikah.

b. Penolakan Administratif

KUA Kecamatan Bontoa menegakkan aturan hukum yang melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun (sesuai UU No. 16 Tahun 2019). Permohonan pernikahan yang tidak memenuhi syarat usia akan diarahkan ke pengadilan agama untuk sidang dispensasi.

c. Kerja Sama dengan Pihak Sekolah dan Tokoh Masyarakat

KUA bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada siswa agar mereka memahami dampak buruk pernikahan dini. Selain itu, KUA bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak.

4. Peran KUA dalam Mengatasi Judi Online

⁸ Rafik S.Ag.,S.Pd.,M.Pd (43 Tahun) Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Bontoa, Bontoa, 20 Desember 2024



Dalam hal judi online, KUA Kecamatan Bontoa juga berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang bahaya aktivitas ini. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi:

a. Penyuluhan Agama

KUA memberikan pemahaman tentang bahaya judi online dari perspektif agama Islam melalui ceramah agama di masjid, sekolah, dan kegiatan masyarakat. Judi online dianggap sebagai perbuatan yang merusak moral, melanggar ajaran agama, dan berdampak negatif terhadap masyarakat.

b. Pembinaan Keluarga

KUA mendorong keluarga untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama dalam penggunaan gadget. Edukasi dari orang tua menjadi langkah penting untuk mencegah anak-anak mengakses judi online.

c. Kolaborasi dengan Pemerintah Lokal

KUA juga bekerja sama dengan pemerintah lokal dan pihak berwenang untuk mengontrol akses judi online di masyarakat serta mengadvokasi regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran tersebut.

Dari perspektif KUA Kecamatan Bontoa, pernikahan di bawah umur dan judi online merupakan permasalahan yang serius dan memerlukan pendekatan holistik. Selain berdampak buruk pada anak secara individu, kedua fenomena ini juga memengaruhi stabilitas sosial, pendidikan, dan moral masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh KUA, seperti edukasi masyarakat, penguatan nilai-nilai agama, dan kerja sama dengan berbagai pihak, menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif pernikahan dini dan judi online. Namun, keberhasilan inisiatif ini bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah.⁹

D. CONCLUSION

Penelitian menunjukkan bahwa menikah di bawah umur dan berjudi secara online memiliki dampak sosial dan signifikan terhadap anak-anak di sekolah, baik dalam hal manajemen pendidikan, psikologis, dan moral. Menurut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoa, pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah, ketidaksiapan emosional untuk hidup di rumah, dan risiko ekonomi dan marginalisasi sosial. Meskipun demikian, judi



JARIAH : Jurnal Risalah Addariya

Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: <http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id>

ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157

⁹ Muzakkir S.Sos.I.,M.M (39 Tahun), Kepala KUA Kec. Bontoa, Bontoa, 20 Desember 2024



online menjadi ancaman besar bagi generasi muda karena dapat menyebabkan kecanduan, penurunan prestasi akademik, perilaku kriminal, dan kerusakan moral dan mental anak-anak.

Sebagai lembaga keagamaan, KUA Kecamatan Bontoa memiliki peran strategis untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif pemerintahan atas dua masalah ini . KUA berusaha meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak anak untuk berkembang secara optimal melalui pendidikan masyarakat, bimbingan pranikah, penyebaran agama, dan kerja sama lintas sektoral. Selain itu, pendekatan yang dilandasi pada nilai agama dan sosial sangat penting untuk membangun generasi muda yang berpendidikan, bermoral, dan berkarakter.

E. REFERENCES

- Muzakkir, Penyuluhan, 2024
Nur Azizah Natsir, Wawancara, Penyuluhan, 2024
Al-Qur'an, 4 (An-Nisa') : 6
Muslimin, Wawancara, Penyuluhan, 2024
Al-Qur'an, 5 (Al-Maidah) : 90
Nur Haerati, Wawancara, Penyuluhan, 2024
Ummu Kalsum, Wawancara, Penyuluhan, 2024
Rafik, Penyuluhan, 2024